



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Oesapa barat, Kecamatan Kelapa Lima, Barat, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp, Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp, Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kupang dengan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 3 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2012 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1433 H, yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXX.

2. Bahwa pada saat menikah PEMOHON berstatus jejak dan TERMOHON berstatus Janda.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai Anak.

5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi setelah satu minggu menikah dimana termohon selalu mengungkit masa lalu pemohon dan termohon selalu marah-marah apabila ada teman-teman PEMOHON berkunjung ke rumah.

6. Bahwa awalnya PEMOHON masih menasihati dan memaafkan perilaku TERMOHON namun berulang-ulang kali TERMOHON selalu melakukan hal yang sama dan tidak mau merubah perilakunya sehingga membuat PEMOHON merasa tidak nyaman.

7. Bahwa hingga saat ini TERMOHON juga belum memberikan PEMOHON keturunan.

8. Bahwa hingga saat ini PEMOHON dan TERMOHON masih tinggal bersama namun sejak bulan November 2018 PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah ranjang.

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya PEMOHON berkesimpulan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

10. Bahwa karena perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagai suami istri putus karena perceraian;

12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 4 November 2020 dan 11 November 2020, yang dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana dalam persidangan Pemohon memberikan penjelasan tambahan pada Posita 5 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

#### **A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 15 September 2012. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

#### **B. Bukti Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Haja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di Kupang pada tanggal 15 September 2012;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa awal menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat dari pertengkaran sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut, saksi sering melihat Pemohon tidur diluar sedangkan Termohon tidur di rumah sebelah tempat Pemohon dan Termohon bekerja;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dengan rumah tempat tinggal pemohon dan termohon dekat dan saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pun sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumahtangganya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon terkait masalah rumahtangganya tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nur Haja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di Kupang pada tanggal 15 September 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah tempat Pemohon dan Termohon bekerja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP



- Bahwa awal menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumahtangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi bertamu kerumah Pemohon dan Termohon, dan disana saksi mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar sampai Termohon membanting pintu dan saksi pun pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sampai saat sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan saksi tidak mengetahui secara langsung bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang karena saksi sudah lama tidak pernah berkunjung kerumah pemohon dan Termohon, saksi hanya diceritakan oleh Pemohon kalau Pemohon dan Termohon telah lama pisah ranjang;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon, saksi tidak pernah menasehati pemohon terkait dengan masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan memberi kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan yang diajukannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 15 September 2012, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap , berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, keduanya termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi kesatu pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012, awal menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut, saksi mendengar pertengkaran tersebut namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dimana saksi sering melihat Pemohon tidur dikamar tengah dan Termohon tidur dikamar sebelah ruangan tempat Pemohon dan Termohon bekerja, saksi sering melihat karena rumah saksi dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sangat berdekatan dan saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP



Menimbang bahwa saksi kedua pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 15 September 2012, dan belum dikaruniai anak, awal menikah rumahtangga rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut namun sampai saat sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan terkait dengan pisah ranjang, saksi tidak mengetahui langsung karena saksi sudah tidak pernah lagi kerumah Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua di atas merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua orang saksi Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut;
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2018 sampai sekarang namun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya dapat di pertahankan keharmonisannya jika antara Pemohon dan Termohon saling pengertian dalam mengelola keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Menurut Sahli (1994) tanda-tanda sebuah keluarga dinyatakan harmonis adalah Memiliki sikap kedewasaan, Memiliki rasa bertanggung jawab, Adanya saling pengertian, Menerima kenyataan dengan ikhlas, Sedangkan menurut Hawari (dalam Mahmudah, 2015) keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang memiliki ciri-ciri diantaranya : mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga dan adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan anak dengan orang tua, memelihara komunikasi dengan keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya: menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dan dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,00 ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti. Samsiah Mahrus, M.H. dan Farida Latif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.**

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag, M.H**

## Rincian biaya perkara :

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
  - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.KP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)